



PUTUSAN

Nomor 83/PID.SUS/2021/PT YYK. (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL ROHMAN bin SUHENDRA;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjarjo, RT.021, RW.011, Kelurahan
Dompoyongan Kecamatan Jogonalan Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 9 April 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 September 2021 Nomor 83/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA) tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Btl. tanggal 8 September 2021;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SUHENDRA pada hari jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di depan Pom Bensin Munggur beralamat di Dusun Mutihan, RT. 05, Desa Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang kejadiannya adalah sebagai berikut : Pada hari jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib sewaktu saksi Danang Irawan bersama saksi Septiaji Irawan, sdr. Anggit Wicaksono, S.H., sdr. Iwan Satriya Nugara, sdr. Achmad Arif P, S.H., sdr. Tulus Prabowo, serta Sdr. Imam Sutrisna melakukan pantauan wilayah (patroli) dan melewati jalan Piyungan, Bantul dan saat melintas di depan POM Bensin Munggur tepatnya di Dusun Mutihan, Desa Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, saksi Danang Irawan bersama saksi Septiaji Irawan, sdr. Anggit Wicaksono, S.H., sdr. Iwan Satriya Nugara, sdr. Achmad Arif P, S.H., sdr. Tulus Prabowo, serta Sdr. Imam Sutrisna melihat Terdakwa dan saksi ANGGRY YULIANTO dengan gerak gerak yang mencurigakan kemudian saksi Danang Irawan bersama saksi Septiaji Irawan, sdr. Anggit

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2021/PT YYK



Wicaksono, S.H., sdr. Iwan Satriya Nugara, sdr. Achmad Arif P, S.H., sdr. Tulus Prabowo, serta Sdr. Imam Sutrisna berhenti dan mengawasi Terdakwa dan saksi ANGGRI YULIANTO hingga beberapa saat kemudian sekitar pukul 20.15 saksi Danang Irawan bersama saksi Septiaji Irawan, sdr. Anggit Wicaksono, S.H., sdr. Iwan Satriya Nugara, sdr. Achmad Arif P, S.H., sdr. Tulus Prabowo, serta Sdr. Imam Sutrisna berusaha mendekati Terdakwa dan saksi ANGGRI YULIANTO, kemudian setelah Terdakwa dan saksi ANGGRI YULIANTO diamankan dan dilakukan interogasi 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama ABDUL ROHMAN Bin SUHENDRA dan ANGGRI YULIANTO, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ANGGRI YULIANTO, sewaktu melakukan pengeledahan terhadap saksi ANGGRI YULIANTO tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan namun sewaktu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di saku jaket depan kiri bagian dalam ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna putih yang berisi 1 (satu) linting yang didalamnya berisi irisan daun yang mengandung narkotika dan 3 (tiga) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang satu bungkusnya berisi 6 (enam) linting yang didalamnya berisi daun yang mengandung narkotika, sehingga totalnya terdapat 19 (Sembilan belas) linting yang didalamnya berisi irisan daun yang mengandung narkotika, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli 19 (Sembilan belas) linting yang didalamnya berisi irisan daun yang mengandung narkotika tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa 19 (Sembilan belas) linting yang didalamnya berisi irisan daun yang mengandung narkotika tersebut diperoleh dari temannya yang bernama RISKI (DPO), setelah itu dilakukan penyitaan dan dibawa ke Satresnarkoba Bantul guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABFOR CABANG SEMARANG NO. LAB. : 1189/NNF/ 2021 tanggal 22 April 2021 menyebutkan barang bukti yang diterima diberi No. Lab. : 1189/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-2541/2021/NNF berupa 19 (Sembilan belas) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,95486 gram, barang bukti tersebut diatas disita

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2021/PT YYK



dari Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SUHENDRA dengan Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2541/2021/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah diperiksa barang bukti nomor 1. BB – 2541/2021/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,94844 gram, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rohman bin Suhendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Rohman bin Suhendra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2021/PT YK



ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Infinix HOT 9 play warna biru tua dengan Nomor WA 085728757952 dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna putih;
 - 3 (tiga) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 19 (Sembilan belas) linting yang didalamnya berisi irisan daun yang diduga mengandung narkoba;
 - 1 (satu) potong jaket finil warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 8 September 2021 Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Btl. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rohman bin Suhendra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Infinix HOT 9 play warna biru tua dengan nomor WA 085728757952 ;
 - 1 (satu) plastic kresek warna putih;
 - 3 (tiga) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 - 19 (Sembilan belas) linting yang didalamnya berisi irisan daun yang diduga mengandung narkoba;
 - 1 (satu) potong jaket finil warna hitam;Dirampas untuk negara

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 12/Akta.Pid. /2021/PN Btl. tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 192/Pid.Sus/2021/PN Btl. tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 September 2021 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 192/ Pid.Sus/2021/PN Btl.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 September 2021 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 September 2021, Nomor : W13.U5/2052/Hk.01/IX/2021 dan Nomor: W13.U5/2053/Hk.01/IX/2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan hanya terhadap status barang bukti sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya dapat menyetujuinya dengan alasan sebagaimana tercantum lengkap dalam memori banding, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini haruslah dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dan menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah HP Infinix HOT 9 play warna biru tua dengan nomor WA 085728757952 dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Plastik kresek warna putih;
- 3 (tiga) bekas bungkus rokok Gudang Garam surya;
- 19 (Sembilan belas) linting yang didalamnya berisi irisan daun yang diduga mengandung narkoba;
- 1 (satu) potong jaket finil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Btl. tanggal 8 September 2021, berkas perkara dan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, karena telah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang dijadikan alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bantul yang menetapkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan dirampas untuk Negara karena telah di pertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum sehingga memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 8 September 2021 Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Btl. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2021/PT YK



Mengingat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 8 September 2021 Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Btl. yang dimintakan banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami Mega Boeana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Soedibijo Prawiro, S.H. dan Nurdijatmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 83/PID.SUS/2021/PT YYK. (NARKOTIKA) tanggal 29 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RR. Sri Subur Pantaraningsih, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Soedibijo Prawiro, S.H.

Mega Boeana, S.H.

Nurdijatmi, S.H.

Panitera Pengganti ,

RR. Sri Subur Pantaraningsih, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)